

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keragaman jenis satwa seperti jenis burung, mamalia dan lainnya, Namun di balik keragaman satwa yang dimiliki Indonesia banyak satwa yang terancam punah bahkan untuk jenis-jenis burung yang dikarenakan maraknya perdagangan ilegal hewan-hewan yang dilindungi, sedangkan keberadaannya memiliki peran yang cukup strategis sebagai penjaga keseimbangan lingkungan ataupun sebagai obyek penelitian. sehingga perlu mendapatkan perlindungan dalam rangka menjamin kelangsungan kelestariannya dari ancaman kepunahan.

Balai konservasi sumberdaya alam Lampung mencatat lebih dari 100.000 (seratus ribu) ekor burung paruh bengkok (kakaktua dan nuri) ditangkap dari alam Papua dan Maluku setiap tahunnya.<sup>1</sup> Meskipun beberapa jenis diantaranya tidak masuk daftar dilindungi namun pengambilan dari kawasan dilindungi yang melebihi kuota, sudah cukup untuk dapat ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini.

Masalah perdagangan ilegal satwa yang dilindungi ini telah menjadi masalah nasional bahkan internasional yang dapat dilihat dari tantangan-tantangan

---

<sup>1</sup> [www.bksdadkijakarta.com/category/artikel](http://www.bksdadkijakarta.com/category/artikel), Situs diakses tanggal 20 jam 19.00

*convention on international trade in endangered species of wild flora and fauna* (CITES), yaitu sebuah kesepakatan internasional dalam hal perdagangan kehidupan liar (satwa dan tumbuhan) pada tahun 1973. Sehingga pada tahun 1978 Pemerintah Indonesia meratifikasi CITES<sup>2</sup>, dengan dikeluarkannya keputusan presiden No. 43 Tahun 1978 yang memuat daftar nama jenis-jenis satwa dan tumbuhan liar yang termasuk dalam kategori kelangkaan<sup>3</sup>.

Mengenai perdagangan satwa yang dilindungi itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pasal 21 Ayat (2), menegaskan bahwa segala bentuk aktifitas manusia diluar penyelamatan suatu jenis tanpa ada izin dari pemerintah dalam hal ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) adalah ilegal. Namun kenyataannya untuk kasus perdagangan ilegal satwa yang dilindungi di lapangan, para pelaku kejahatan tersebut tidak mendapat sanksi hukum atau diproses secara hukum, melainkan hanya menandatangani surat pernyataan serah terima saja. Selain itu perdagangan satwa sebenarnya telah diatur oleh BKSDA dengan suatu kuota yang diroling secara berkala.

Meskipun demikian tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi ini makin meningkat, kurang ditaatinya aturan hukum tersebut seolah-olah hukum

---

<sup>2</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/CITES> Situs di akses tanggal 20 jam 19.05

<sup>3</sup> <http://www.menlh.go.id/perundang-undangan/keputusan-presiden/keputusan-presiden-no-43-tahun-1978-tentang-convention-on-international-trade-in-endangered-species-of-wild-fauna-and-flora>, Situs diakses tanggal 20 jam 19.10

tersebut tidak pernah ada. Hal ini terbukti dari semakin menurunnya jumlah satwa di alam bebas serta makin banyaknya jumlah pedagang satwa baik yang membuka kios permanen maupun yang menjual secara berpindah-pindah baik secara legal maupun secara ilegal, namun para pelaku tidak mendapat atau kurang mendapat sanksi yang tegas. Hal tersebut sangat tidak sebanding dengan kerugian yang dialami negara tidak hanya secara finansial bahkan populasi hewan mengalami penurunan dan bisa saja berpotensi mengalami kepunahan, itu merupakan kerugian yang sangat besar yang diperoleh negara apabila hal tersebut dilakukan terus-menerus. Jumlah uang yang berputar dalam bisnis ilegal tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah denda yang tertera dalam undang-undang, dan jauh lebih besar lagi dari putusan pengadilan.

BKSDA yang juga merupakan lembaga kerja dari departemen kehutanan, menargetkan penurunan kerugian alam maupun ekonomi akibat aksi dari perdagangan satwa yang dilindungi tersebut, dengan dibentuknya tim khusus *wildlife crime unit (WCU)* atau unit kejahatan satwa liar yang merupakan usaha kolaboratif dari lembaga lembaga yang serius menangani masalah kejahatan lingkungan tersebut. Salah satu program jangka panjang WCU adalah melakukan monitoring pasar yang memperdagangkan satwa yang dilindungi secara berkala dan berkesinambungan.

Maraknya perdagangan satwa yang dilindungi yang dilakukan secara ilegal oleh warga sipil dikarenakan kurang tegasnya sanksi hukum yang diberikan kepada para pelaku tindak kejahatan tersebut, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kelestarian satwa tersebut, selain itu kejahatan terhadap satwa

liar hanya dipandang sebagai tindak pidana ringan. Tapi kenyataannya, kerugian yang dialami negara berada satu tingkat dibawah kerugian negara yang tercatat oleh badan narkotika nasional (BNN) dari peredaran narkoba.

Peranan pemerintah juga instansi terkait seperti dinas kehutanan sangat penting dalam pemberantasan perdagangan satwa secara ilegal. Penanganannya harus segera ditindaklanjuti karena kejahatan teradap satwa yang dilindungi paling sering terjadi namun kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah. Sehingga, dirasa perlu dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan menyangkut pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian satwa yang dilindungi secara khusus.

*Wildlife Conservation Society-Indonesia Program(WCS-IP)* mengatakan persentasi perdagangan satwa di Indonesia secara ilegal didapat bahwa satwa atau binatang-binatang terbesar yang diperdagangkan di Pasar Burung di Indonesia 80% berasal dari tangkapan langsung dari alam. Jumlah tertinggi satwa tangkapan dari alam adalah jenis Burung. Jenis burung jumlah peminatnya baik tingkat nasional maupun international ternyata cukup tinggi.<sup>4</sup>

Selain itu adalah perdagangan Gading Gajah. Narasumber menyebutkan bahwa sekitar 4 Ton Gading gajah di perdagangan di Pasar Gelap sepanjang 4 tahun terakhir. Bisa kita bayangkan kalau satu gading gajah utuh itu beratnya 15 kg, sepasang 30 kg, berapa ekor gajah terbunuh untuk mendapatkan jumlah mencapai

---

<sup>4</sup> <http://www.wcs.org/saving-wildlife.aspx>, Situs diakses Tanggal 20 Jam 19.30

empat ton. Sangat memprihatinkan. Berikutnya, sekitar 2000 trenggiling diburu dan di kuliti untuk memenuhi permintaan pasar nasional dan international.

Dan sekitar 1000 Nuri dan Kakatua keluar dari habitatnya dikirim ke Jawa hingga pasar luar negeri. Modus operandinya pun macam-macam. Ada yang di masukan kedalam Termos air, Pipa PVC dan Tas atau dimasukan dalam dek kapal. bahkan kadang burung-burung itu dibawa oleh kapal-kapal pergantian pasukan di daerah konflik.

Beberapa upaya penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi yang pernah di tangani BKSDA tidak pernah sampai pada proses penyidikan dan penyelidikan di kepolisian penindakan hanya sebatas pada penyitaan dan penandatanganan pernyataan serah terima barang bukti dari pelaku kepada petugas dari polisi kehutanan dan kepolisian daerah.

Sebagai contoh kasus, Saslani (36), penyalur burung di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, yang merupakan warga Jepara, Jawa Tengah, dibekuk beserta 30 satwa dilindungi oleh BKSDA Lampung dan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni, Minggu (11/12) lalu. “Pada hari itu, BKSDA Lampung mendapat informasi dari Forum Anti Perdagangan Satwa Jakarta yang menyebutkan ada seseorang membawa satwa dilindungi menumpang bus umum Kurnia jurusan Jakarta-Medan,” kata Darori. Berbekal informasi itu, petugas BKSDA dibantu KSKP kemudian melakukan pengetatan di pos pintu jaga keluar Pelabuhan Bakauheni.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat beberapa satwa liar yang dilindungi (Kakaktua jambul kuning dan Burung Baya) . Pemilik satwa tersebut diamankan dan digelandang ke kantor BKSDA Lampung. Dari hasil pemeriksaan, satwa-satwa itu akan diselundupkan ke luar negeri melalui Medan.

Tindakan penyelundupan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terutama pasal 21 ayat 2 huruf (a) jo pasal 40 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,-. Namun sayangnya si pelaku tidak mendapat sanksi apa-apa. Meskipun sudah terbukti, pelaku melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1990.

Untuk memahami pentingnya penegakan hukum kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi seperti yang telah dipaparkan berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Burung yang Dilindungi.**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi?

2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan ini hanya difokuskan pada masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi serta faktor-faktor penghambat yang menyebabkan penegakan hukum tersebut tidak berjalan lancar.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penulisan ini adalah:

- a. untuk mengetahui penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada
- b. mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh para aparat hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan ini dapat memperluas cakrawala berfikir bagi penulis dalam kasus tersebut, serta agar dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi mahasiswa fakultas hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya mengenai pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi.

b. Kegunaan Praktis diharapkan agar penulis dapat mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi dan faktor penghambat penegakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya dapat berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>5</sup> Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang berat antara teori dengan kegiatan pengumpulan data.

---

<sup>5</sup>.Soerjono, Soekanto. *Kejahatan dan penganakan hukum*, Rineka cipta, Jakarta, 1986, Hlm 123



Pada masalah penegakan hukum pemikiran harus diarahkan kepada apakah berlaku atau tidaknya hukum tersebut dimasyarakat. Pada masalah ini pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan kepada bagaimana kesadaran hukum masyarakat serta para penegak hukum dilihat dari bagaimana menerapkan sebuah peraturan yang membawa dampak positif bagi upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi dalam proses peradilan pidana, ,maka terdapat tahap-tahap pemberlakuannya sebagai berikut:

- a. tahap formulasi ialah tahap penegakan hukum in abstrakto oleh pembuat undang-undang, tahap ini dapat pula tahap kebijakan legislatif
- b. tahap aplikasi ialah tahap penerapan hukum oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut kebijakan yudikatif.
- c. tahap eksekusi ialah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Ketiga tahap ini dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan suatu keterpaduan yang harus tercapai secara selaras seimbang.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>. Muladi&Bardan Nawawi Arief, *Teori-Teori kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm 19

Teori hukum membedakan tiga macam keberlakuan hukum, yakni sebagai berikut:

- a. kaidah hukum berlaku secara yuridis
- b. kaidah hukum berlaku secara sosiologis
- c. kaidah hukum berlaku secara filosofis

Untuk dapat menerapkan suatu kaidah hukum, maka kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut diatas. Hal ini disebabkan karena :

- a. bila suatu kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah hukum yang mati
- b. bila hanya berlaku secara sosiologis, maka kaidah hukum tersebut menjadi aturan pemaksa.
- c. bila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin kaidah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana menurut Soerjono Soekanto, meliputi antara lain: <sup>7</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu Undang-Undang.
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yaitu hal-hal yang mendukung kebijakan hukum pidana.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta rasa yang dirasakan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

---

<sup>7</sup> Soerjono, Soekanto. *Op.cit*, Hlm 34

## 2. Konseptual

Kerangka adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti<sup>8</sup>. Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini adapun istilah-istilah yang digunakan:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui yang sebenarnya.<sup>9</sup>
- b. Perdagangan adalah Perbuatan perniagaan atau perdagangan perbuatan pembelian barang, benda atau sesuatu untuk dijual lagi.
- c. Penegakan hukum pidana adalah Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>10</sup>
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>
- e. Ilegal adalah perbuatan yang tidak sah, dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 10

<sup>9</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2003: Hlm. 124.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, , *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakri, 2001, Hlm. 30-31

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, Hlm 54

<sup>12</sup> Subekti dan Tjitrosoedibyo. *Kamus Hukum*. 2005: Hlm. 57

- f. Satwa yang dilindungi adalah Satwa yang mempunyai populasi kecil, Adanya penurunan yang tajam, daerah penyebaran yang terbatas (endemik)<sup>13</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan maka disajikan sistematika sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang, masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang menguraikan pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai penegakan hukum, tinjauan mengenai pelaku, serta tindak pidana perburuan dan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, ketentuan dan populasi sample, prosedur pengumpulan data serta analisis data yang diperoleh.

---

<sup>13</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/satwayangdilindungi>, Situs diakses Tanggal 20, jam 20.00

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai analisis penegakan hukum pidana terhadap tidak pidana perburuan dan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi dan faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi.

#### **V. PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian beberapa saran yang dapat membantu serta bagi para pihak yang memerlukan.